

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dalam tatanan kehidupan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kehidupan semacam ini dikenal dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan perselisihan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu perbuatan dikategorikan sebagai “kejahatan” apabila perbuatan itu memenuhi tiga unsur yaitu, pertama: perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-undang, kedua: perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, ketiga: perbuatan yang mana diancam dengan hukuman. Dengan kata lain dikatakan sebagai kejahatan apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan kerugian yang ditimbulkan serta harus ada undang-undang yang menentukan.¹

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal

¹ Abd. Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat Atas Hak Asasi Perempuan*, (t.tp. : t.p., t.t.), 8.

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Disebutkan juga di dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwa kejahatan mengenai pemalsuan dimuat dalam buku II yang dikelompokkan menjadi 4 golongan yang didasarkan atas objek kejahatan diantaranya, kejahatan sumpah palsu (Bab IX), kejahatan pemalsuan uang (Bab X), kejahatan pemalsuan materai dan merek (XI), dan kejahatan pemalsuan surat (XII).³ Pasal 266 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 menyebutkan bahwa:

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴

Pasal 55 ayat (1) ke-2 menyebutkan bahwa, “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memerikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁵

Hukuman pidana atau yang sering disebut pidana penjara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada seseorang setelah orang tersebut diputus bersalah oleh hakim. Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga

² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005),.3.

³ Ibid., 4.

⁴ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 97.

⁵ Ibid., 33.

pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan.⁶

Pada dasarnya pembedaan ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan kesan menakutkan pada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Namun, seiring dengan perkembangan negara dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dan ekonomi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Begitu juga perkembangan tindak pidanapun tidak dapat disangkal. Sebagaimana yang dialami oleh negara yang berkembang maupun negara yang maju sekalipun pencapaian tersebut selalu diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru juga⁷.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang ada di negara Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana “Menganjurkan untuk melakukan pemalsuan data narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bojonegoro Jawa Timur. Dalam kasus ini, pada awalnya terdakwa Kasiem yang seharusnya menjalankan hukuman dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia, PT Gramedia, 2008), 130.

⁷ Yudi Wiyono, *Kebijakan Legislative dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa (Kasiyem) adalah 7 (tujuh) bulan, tetapi setelah menerima salinan putusan tersebut terdakwa (Kasiyem) tidak berkeinginan untuk menjalani hukuman penjara tersebut, dan terdakwa meminta kuasa hukumnya untuk membantu supaya dirinya (Kasiyem) tidak menjalani hukuman penjara tersebut, hukumannya tersebut digantikan oleh Karni yang bersedia menggantikan terdakwa⁸.

Dalam hal ini, tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) mengandung unsur objektif yaitu perbuatan memalsu yang menghasilkan isi dari surat atau data tersebut tidak benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya, termasuk juga tanda tangan atau stempelnya yang tidak benar atau palsu. Unsur yang kedua subjektif, yaitu yang melekat pada diri pelaku, dalam kasus ini yaitu “menganjurkan untuk melakukan pemalsuan surat (data narapidana)”, dari unsur kesalahan dalam kejahatan tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2, perkara pidana di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang amar putusannya secara sah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “Membujuk orang memalsukan surat” Yang dalam amar putusannya Majelis

⁸ <http://www.mediaanakindonesia.wordpress.com/red/2011/01/04/22210598/joki-narapidana-kronologis-mafia-hukum-yang-menghebohkan/>, “Joki napi”, Diakses Tanggal 3 Maret 2011.

hakim menyatakan terdakwa Kasiyem Binti Kasmuji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk orang memalsukan surat” dan oleh karena itu menjatuhkan pidana pada terdakwa Kasiyem Binti Kasmuji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberi hukuman lebih berat dari pada hukuman yang diberikan kepada terdakwa pada tingkat pertama yang awalnya pidana penjara 6 (enam) bulan.⁹

Hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum *syarā'* yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama, sehingga di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum.

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *Uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syarā'* yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam *syarī'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan

⁹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 708/PID/2011/PT. SBY.*

umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.¹⁰

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) karena perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat. Disyari'atkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut, adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena perintah atau larangan (kewajiban) tidak akan berjalan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya¹¹.

Di dalam Asas-asas hukum pidana Islam yang belum diterapkan dalam hukum pidana positif dapat dikonstruksikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional terutama terhadap perlindungan HAM, yaitu : Asas dilarang memindahkan kesalahan pada orang lain, asas pemberian maaf, asas musyawarah, asas taubat. Di dalam hukum pidana Islam terdapat asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, hal ini ada kaitannya dengan kasus diatas yaitu membujuk memalsukan data narapidana untuk penggantian narapidana oleh orang lain, Asas ini yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam salah satu surah dan ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Fatir :

¹⁰Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta :Teras, 2009), 111-112.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), 2.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ
 فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barang siapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).¹²

Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dalam Hukum Pidana Islam kejahatan semacam ini merupakan bentuk kejahatan yang belum diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits oleh karena itu dapat digolongkan dalam jarimah *ta'zīr*. Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh al-Mawardi yaitu:

التَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَيَّ ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.¹³

Hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan *syarā'* dan diserahkan kepada *ūlīl amri* untuk menetapkannya. Menurut istilah, *ta'zīr*

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1993) 93.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 251.

didefinisikan oleh Al-Mawardi¹⁴ : “*Ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarā*”.

Melihat beberapa permasalahan mengenai tindak pidana membujuk orang memalsukan surat atau pemalsuan data narapidana tersebut, itulah yang menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis judul skripsi : “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro (Studi Putusan Nomor : 708/PID/2011/PT.SBY)*”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY
3. Sanksi Kejahatan membujuk orang memalsukan surat atau tindak pidana pemalsuan data narapidana menurut hukum pidana Islam

¹⁴ Abu Al-hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), 236.

4. Pertanggung jawaban dan pembedaan membujuk orang memalsukan surat atau pemalsuan data narapidana

Melihat luasnya pembahasan Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY maka permasalahan ini akan dibatasi dengan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁵ Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini belum banyak menemukan penelitian yang membahas tentang menyuruh melakukan pemalsuan surat atau akta otentik dengan motif penggantian nara pidana oleh orang lain, Penelitian ini dalam ruang lingkup akademis UIN Sunan Ampel Surabaya belum pernah dilakukan, tetapi ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, diantaranya:

1. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan di PN Surabaya). Dalam penelitian ini pembahasannya dititik beratkan terhadap pemalsuan ijazah.¹⁶
2. Putusan PN Sidoarjo Nomor 653/ Pid.B/ 2004/ PN, SDA tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pernyataan Akta Jual Beli Tanah di Tinjau dari Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini membahas putusan PN

¹⁵ Fakultas syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014),. 8.

¹⁶ Eni Farida, *Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam “Studi Putusan di PN Surabaya”*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

Sidoarjo tentang pemalsuan surat akta jual beli tanah yang ditinjau dari hukum pidana Islam.¹⁷

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 149/ Pid.B/ 1992/ PN. SDA Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini meneliti tentang putusan hakim PN SDA tersebut.¹⁸

Dari beberapa karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini, Namun berbeda dengan yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang analisis hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana membujuk orang memalsukan surat dengan motif penggantian narapidana.

E. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro

¹⁷ Novvy Dina Mawarti, “*Putusan PN Sidoarjo No. 653/ Pid.B/ 2004/ PN, SDA tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pernyataan Akta Jual Beli Tanah di Tinjau dari Hukum Pidana Islam*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

¹⁸ Sri Wahyuni, “*Putusan PN Sidoarjo Nomor 149/ Pid.B/ PN.SDA/ tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang ditinjau dari Hukum Pidana Islam*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk sumbangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang tindak pidana pemalsuan data narapidana.
2. Secara Praktis, sebagai bahan pertimbangan dan dalam menetapkan Putusan atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang tindak pidana pemalsuan data narapidana.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”

Bojonegoro (Studi Putusan Nomor : 708/ Pid/ 2011/ PT. SBY)” definisi operasional dari judul tersebut adalah :

Hukum Pidana Islam : yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman *had* atau *ta’zīr*, dalam penelitian ini wujud konkret hukum pidana Islam menunjuk pada kitab-kitab *fiqh al-jīnāyah* yang ditulis oleh para ahli atau ulama.¹⁹

Tindak Pidana Pemalsuan Data : Tindak pidana pemalsuan data di sini merupakan perbuatan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu objek, sesuatu yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dan pemalsuan data disini yang dimaksud adalah pemalsuan surat (data narapidana) di LAPAS Bojonegoro.

Lembaga Pemasyarakatan : Tempat yang kegunaannya untuk melaksanakan pembinaan narapidana

¹⁹Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada cet III, 1997), 2.

dan anak didik narapidana yang berada di masyarakat.²⁰ Dalam kasus penelitian ini berada di LAPAS Bojonegoro.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²¹ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum (*Law Issued*) yang dihadapi, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

²⁰ Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) ayat ke-3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.²²

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut.

2. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh *validitas* dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah:

²² Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²³, yaitu salinan putusan pengadilan tinggi Surabaya No. 708/Pid/2011/PT.SBY, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

b. Sumber sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen catatan lainnya. Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan ini, antara lain :

- 1) Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan
- 2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam
- 3) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia
- 4) Leden Marpaung, Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana
- 5) A Djazuli , Fiqh Jinayah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta cet 11, 2010), 225.

menyajikan akunting.²⁴ Penulis menggunakan teknik *record* yaitu dalam hal menghimpun data melalui dokumen putusan pengadilan tinggi Surabaya No. 708/ PID/ 2011/ PT.SBY serta data-data tentang contoh kasus dalam penulisan ini. Dan Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.²⁵

Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi data-data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggantian narapidana di lembaga pemasyarakatan. Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.²⁶ Yaitu analisis antara hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro (Studi putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY)

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

²⁵ *Ibid.*, 217.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh.²⁷ Yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro (Studi putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY)
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis antara hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro (Studi putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY)

5. Teknik Analisis Data

- a. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁸ Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat membarikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Lapas Bojonegoro kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai anlisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁷ Ibid.,51.

²⁸ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

- b. Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²⁹ Yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan data narapidana kemudian ditarik kesimpulan dari hasil riset terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang membujuk orang memalsukan surat, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan umum tindak pidana membujuk memalsukan surat (pemalsuan data narapidana) dalam hukum pidana Islam diantaranya : pengertian dan ketentuan hukum pidana Islam, pengertian tindak pidana pemalsuan surat, dasar hukum

²⁹ Ibid., 72.

larangan tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) menurut hukum pidana Islam, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana membujuk orang memalsukan surat (data narapidana).

Bab III, dalam bab ini adalah penyajian data, akan dipaparkan mengenai pertimbangan hukum mengenai keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang hukuman membujuk memalsukan surat (data narapidana) di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro yang meliputi : kronologis perkara, isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, sanksi hukum terhadap tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) di LAPAS Bojonegoro dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) di LAPAS Bojonegoro.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam atas putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY terhadap tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) di Lembaga pemasyarakatan Bojonegoro.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.